



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **2** TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


PARAF KOORDINASI

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KONAWE

PARAF KOORDINASI




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.
6. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang Jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD.
12. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD .
13. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

PARAF KOORDINASI



Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pemberian tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi :
 - a. Tunjangan Perumahan; dan
 - b. Tunjangan Transportasi.
- (2) Pemberian Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mempertimbangkan :
 - a. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Kemampuan Keuangan Daerah; serta
 - c. Dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

BAB II

BESARAN TUNJANGAN DPRD

Pasal 3

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD, tunjangan perumahan dapat diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan pada setiap bulan sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

BAB III


PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan :

- a. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
- b. Anggota DPRD sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

PARAF KOORDINASI



BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

- (1) Anggaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dibebankan dalam APBD Kabupaten Konawe pada Pos Sekretariat DPRD .
- (2) Pertanggungjawaban Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.




Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 4-Januari - 2021



Diundangkan di : Unaaha
Pada tanggal : 4-Januari - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,


FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKDA KAB. KONAWE	
2	ASISTEN	
3		
4	KABANG. ADM. HUKUM	
5		

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2021 NOMOR : 408